

Pangkalpinang, 12 Juni 2018

Nomor : P-2171 k-BawoHw.BB-071 PM-00 02/V/12018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada

Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Pangkalpinang

di-

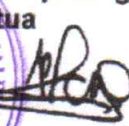
Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 07 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame
4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, sehingga menimbulkan penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan aspek tata ruang, keindahan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kesusilaan
5. Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 180/012/HUK/III/2018 tentang Penggunaan dan Penyelenggaraan Reklame dikawasan yang tidak diperbolehkan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas maka dengan ini kami menghimbau kepada ketua DPC PDI-P Kota Pangkalpinang untuk dapat menurunkan bendera Parpol yang terpasang di sepanjang jalan Jendral Sudirman dalam waktu 1x24 jam. Demi tertibnya dan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat ini di buat, mohon kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Panitia Pengawas Pemilu
Kota Pangkalpinang
Ketua

Ida Kumala, S.H

